

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG KESADARAN HUKUM DAN ASPEK HUKUM MEREK

A. Tinjauan Teori Tentang Kesadaran Hukum

Pembahasan kesadaran hukum pada bab ini adalah pengertian kesadaran hukum meliputi pendapat para ahli, indikator kesadaran hukum,

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Perihal kata atau pengertian kesadaran, di dalam kamus tercantum tidak kurang dari lima arti, yaitu:

- a. *Awareness esp. Of something within oneself; also: the state or fact of being conscious of an external object, state or fact.*
- b. *The state of being characterized by sensation, emotion, volition, and thought; mind.*
- c. *The totality of conscious states of an individual.*
- d. *The normal state of conscious life.*
- e. *The upper level of mental life as contrasted with unconscious processes.*

Jadi kesadaran sebenarnya menunjuk pada interdependensi mental dan interpenetrasi mental, yang masing-masing berorientasi pada “aku”nya manusia dan pada “kaminya”¹⁸.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1992, Hlm. 150-151.

Arti hukum dapat ditunjukkan pada cara-cara merealisasikan hukum tadi, dan juga pada pengertian yang diberikan oleh masyarakat dalam hal ini akan diusahakan untuk menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat tentang hukum adalah:¹⁹

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum sebagai kaedah
- c. Hukum sebagai tata hukum
- d. Hukum sebagai petugas hukum
- e. Hukum sebagai ketentuan dari penguasa
- f. Hukum sebagai proses pemerintahan
- g. Hukum sebagai pola-pola perikelakuan
- h. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai

Sekarang timbul masalah, apakah kesadaran hukum merupakan gabungan dari kedua pengertian yang telah diuraikan diatas? Di dalam ilmu hukum, adakalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum sebagaimana dinyatakan oleh van Schmid, sebagai berikut:²⁰

“Van rechtsgevoel dient men te preken bij spontaan, onmiddelijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bik het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst middelijk, door nadenken, redeneren en argumentatie aannemelijk gemaakt worden.”

¹⁹ *Id.*

²⁰ *Id.*

Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah, sebab:²¹

“het onmiddelijk rechtsgevoel verhoudt zich tot het weloverwogen rechtsbewustzijn, als in het dagelijks leven het subjectieve gevoel van de waarheid van tal van meningen en beweringen zich verhoudt tot de weloverwogen wetenschappelijke overtuiging.”

Sebelum mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran hukum,

Paul Scholten terlebih dahulu mengadakan ulasan terhadap konsepsi kesadaran hukum yang diajukan oleh Krabbe, sebagai berikut:²²

“Met den term rechtsbewustzijn meent men dan niet het rechtsoordeel over eening concreet geval, doch het in ieder mensch levend bewustzijn van wat recht is of behoort te zijn, een bepaalde categorie van ons geestesleven, waardoor wij met onmiddelijke evidentie los van positieve instellingen scheiding maken tusschen recht en onrecht, gelijk we dat doen en onwaar, goed en kwaad, schoon en leelijk.”

Kemudian Scholten juga mengutip pendapat Kranenburg, sebagai

berikut:²³

“Elk lid der rechtsgemeenschap is ten aanzien der verdeeling van de voorwaarden van het lust en onlust gelijk en gelijkwaardig, voorzoover hij niet zelve de voorwaarden voor het ontstaan van bijzonderen lust en onlust scheidt: zoovel lust en onlust als waaarover elk de voorwaarden heeft gecreeerd komen aan hem toe. Dit is de laatste wet van het rechtsbewustzijn; naar dezen maatstaf gescheedt de waardering van belangen; daarnaar wordt aan ieder het zijne afgewogen; deze afweging en toebedeeling is de eigenlijke functie van het recht.”

Atas dasar uraian-uraian di atas, Scholten menyatakan bahwa:²⁴

²¹ *Ibid.*, hlm. 152.

²² *Id.*

²³ *Id.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 153.

“De term rechtsbewustzijn is dubbelzinnig. Hij duidt ten eerste categorie van het individueele geestesleven aan, doch dient tegelijk om het gemeenschappelijke in oordelen in een bepaalden kring aan te wijzen . . . Wat we “rechtsbewustzijn” noemen is in dit verbandt niet anders dan een min of meer vage voorstelling omtrent wat recht behoort te zijn”

Di sinipun dengan jelas terlihat, bahwa Scholten menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa persoalannya di sini kembali pada masalah dasar daripada sahnya hukum yang berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat (dalam arti warganya).²⁵

Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

2. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum

Hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut.

Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada

²⁵ *Id.*

sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya.²⁶ Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah:²⁷

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.²⁸

Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan hukum

²⁶ *Ibid.*, hlm. 159.

²⁷ *Id.*

²⁸ *Id.*

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.²⁹

b. Pemahaman hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.³⁰

c. Penataan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar
 - 1) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
 - 2) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya

²⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 66-67.

³⁰ *Id.*

- 3) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- 4) Kepentingannya terjamin

Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik.

Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya.³¹

a. Pengharapan terhadap hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.³²

b. Peningkatan kesadaran hukum

Kesadaran hukum harus dicapai melalui informasi dan nasihat hukum yang teratur berdasarkan perencanaan yang matang. Tujuan utama dari informasi dan nasihat hukum adalah untuk membantu masyarakat memahami undang-undang tertentu, tergantung pada masalah hukum yang mereka hadapi pada suatu waktu. Penerangan dan nasihat hukum merupakan tugas masyarakat hukum pada umumnya dan

³¹ *Ibid.*, hlm. 68.

³² *Id*

khususnya mereka yang mungkin berhubungan langsung dengan anggota masyarakat, yaitu para penegak hukum.

B. Tinjauan Teoritis Tentang Merek

1. Pengetian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.³³ Hak ekonomis adalah imbalan yang pantas bagi pencipta ataupun penemu atas suatu ciptaan dan penemuan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.³⁴ Hak Kekayaan Intelektual merupakan *asset* untuk pertumbuhan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan di era pasar bebas ASEAN mendatang.³⁵

HKI merupakan hak atas suatu cipta karya yang dihasilkan melalui upaya pendayagunaan mental dan pikiran disertai dengan pengorbanan waktu, energi dan bahkan juga biaya.³⁶ HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara yang dengan sistem hukum *anglo saxon (common law system)*.³⁷ Negara memberikan perlindungan hukum atas HKI dengan

³³ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 1.

³⁴ Kholis Roisah, *Op. Cit.*, hlm. 22.

³⁵ Sigit Nugroho, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean, *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum - Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung*, Vol. 24. No. 2, 2015.

³⁶ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 15.

³⁷ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 2.

tujuan menghindari penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak.³⁸

Hak Kekayaan intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.³⁹ Pengertian *Intellectual Property Right* (IPR) adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia.⁴⁰ Selain istilah *intellectual property*, juga dikenal dengan istilah *intangible property*, *creative property*, dan *incorporeal property*.⁴¹

Sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda dengan adanya *Auteurswet* 1912 Stb. 1912 Nomor 600 mengenai perlindungan hak cipta, *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* Stb. 1912 No. 545 jo. Stb. 1913 Nomor 214 mengenai perlindungan hak merek, dan *Octrooiewet* 1910 S.Nomor 33 yis S.11-33; S.22-54 mengenai hak paten.⁴² Dua organisasi dunia yang terkait dengan perlindungan HKI adalah *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *World Trade Organization* (WTO).⁴³ WIPO merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan

³⁸ Sulasi Rongiyati. Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional. *Negara Hukum*. Vol. 2 No. 2. 2011.

³⁹ Kholis Roisah, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁴⁰ Agnes Vira Ardian, 'Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia', (Tesis yang dipublikasikan, Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 31.

⁴¹ Sujana Donandi, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁴² Kholis Roisah, *Op. Cit.*, hlm. 98.

⁴³ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 26.

untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.⁴⁴

2. Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan sebagai bagian atau golongan dari hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan seseorang secara pribadi.⁴⁵ Kekayaan intelektual merupakan kepentingan seseorang yang harus mendapatkan perlindungan terhadapnya sehingga perlindungan tersebut diatur dalam hukum perdata yang menjamin hak seseorang secara pribadi.

Ada beberapa hal yang diatur dalam hukum perdata, antara lain:⁴⁶

- a. Hukum tentang subjek hukum, meliputi orang dan badan hukum beserta hak dan kewajibannya, berbagai macam bentuk badan usaha yang ada dikenal di Indonesia dan sebagainya.
- b. Hukum tentang keluarga meliputi ketentuan perkawinan, perceraian, harta dalam perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, adopsi anak, warisan dan sebagainya.
- c. Hukum tentang kebendaan, meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk hukum pertanahan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya.
- d. Hukum tentang beberapa hak kebendaan yang dapat dimiliki oleh subjek hukum orang atau badan hukum.

⁴⁴ *Id.*

⁴⁵ Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 3.

- e. Hukum tentang perikatan, meliputi perikatan yang timbul dari Undang-Undang dan perikatan yang timbul dari perjanjian, macam-macam perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, pelaksanaan perjanjian, wanprestasi, pembatalan dan syarat batalnya perjanjian, hapusnya perikatan termasuk transaksi perdagangan secara elektronik dan sebagainya.
- f. Hukum tentang perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*).
- g. Hukum tentang daluwarsa.
- h. Hukum tentang alat bukti dan pembuktian, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, hak atas kekayaan intelektual dapat digolongkan kedalam poin d karena hasil dari kekayaan intelektual dapat berupa benda yang merupakan hak pembuatnya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, poin e juga dapat menjadi bagian dari kekayaan intelektual karena apabila hak atas hasil intelektualnya akan diberikan kepada orang lain maka harus melakukan perjanjian dengan subjek hukum yang bersangkutan.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hukum perdata dengan dasar-dasar yang telah diuraikan diatas. Namun, dapat digolongkan hukum pidana apabila terdapat pelanggaran atas hak tersebut yang diatur pada pasal 100 sampai dengan pasal 103 BAB XVIII Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana sudut pidana tersebut hanya pada

pelanggarannya saja sedangkan mengenai perlindungan dan permohonan bersifat perdata yang mengatur kepentingan subjek hukum atas hasil kekayaan intelektualnya secara pribadi.

3. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual dan Sistem Perolehannya

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para kreator, inventor, atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang mempunyai nilai komersial baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran pada instansi terkait sebagai penghargaan, pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum.⁴⁷ Dirjen HKI secara umum membuat pembagian Hak Kekayaan Intelektual dalam dua kategori, yaitu:⁴⁸

a. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta atas karya dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang telah direalisasikan dalam bentuk nyata yang memiliki nilai ekonomi.⁴⁹ Hak eksklusif tersebut menurut pasal 4 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maksudnya adalah hak yang hanya ditujukan pada pencipta atau pembuat suatu hasil karya, dimana hak tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa pemberian izin dari pencipta atau

⁴⁷ Sri Mulyani. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai *Collateral* (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum – Fakultas Hukum UNTAG Semarang*. Vol. 12 No. 3. 2012.

⁴⁸ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁴⁹ Sujana Donandi, *Op. Cit.*, hlm. 24.

pembuatnya. Pemegang hak kekayaan intelektual yang bukan pencipta atau pembuatnya hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yang berupa hak ekonomi.

b. Hak Kekayaan Industri

Hak Kekayaan Industri dalam hal ini meliputi:

1) Paten

Paten pada prinsipnya berupaya melindungi karya ilmuwan yang menemukan penemuan di bidang teknologi atau yang disebut invensi.⁵⁰ Adapun yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.⁵¹ Sedangkan inventor yaitu orang yang menghasilkan invensi.

2) Merek

Suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis.⁵² Tanda tertentu maksudnya adalah tanda pengenal bagi

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 58.

⁵¹ Harjono, *et al.*, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 36.

⁵² Sujana Donandi, *Op. Cit.*, hlm. 75.

produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan Merek.⁵³

3) Desain Industri

UUDI memberi definisi Desain Industri sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, atau warna atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang menimbulkan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁵⁴

4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.⁵⁵ Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta

⁵³ *Id.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 105.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 117.

dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi-konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.⁵⁶

5) Rahasia Dagang

Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.⁵⁷

6) Varietas Tanaman

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.⁵⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman menyatakan bahwa Varietas yang dapat diberi perlindungan meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.⁵⁹

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ Harjono, *et all.*, *Op. Cit.*, hlm.43.

⁵⁸ Sujana Donandi, *Op. Cit.*, hlm. 111.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 112.

Perolehan Hak Kekayaan intelektual meliputi dua sistem, yaitu:

a. Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif menghendaki adanya deklarasi atas suatu HKI sebagai syarat munculnya perlindungan hukum atas HKI tersebut.⁶⁰ Pendaftaran ke Dirjen HKI tidak menjadi kewajiban bagi HKI yang dilindungi dengan sistem deklaratif.⁶¹ Jenis HKI yang termasuk dalam sistem ini adalah Hak Cipta dan Indikasi Geografis.

b. Sistem Konstitutif

Sistem konstitutif memiliki makna bahwa pihak yang dianggap sebagai pemilik suatu HKI adalah pihak yang terlebih dahulu terdaftar sebagai pemilik HKI tersebut.⁶² Jenis HKI dalam sistem ini yaitu HKI selain Hak Cipta dan Indikasi Geografis.

Prinsip Perlindungan Kekayaan Intelektual

prinsip dasar perlindungan kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:⁶³

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 122.

⁶¹ *Id.*

⁶² *Ibid.*, hlm. 123.

⁶³ Kholis Roisah, *Op. Cit.*, hlm. 26.

a. Keadilan

Pencipta sebuah karya sebagai hasil dari kemampuan intelektualnya memperoleh imbalan berupa perlindungan dan pengakuan hasil karyanya.

b. Ekonomi

Hak milik intelektual merupakan bentuk kekayaan bagi pemiliknya yang akan mendatangkan keuntungan.

c. Kebudayaan

Pengakuan terhadap karya, karsa, cipta manusia dapat membangkitkan semangat dan minat dalam menghasilkan ciptaan atau penemuan baru yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

d. Sosial

Hak yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk kepentingan seluruh masyarakat dalam bentuk produk yang dapat dimanfaatkan.

1. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Robert C. Sherwood, teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:⁶⁴

a. *Reward Theory*

⁶⁴ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Pencipta atau penemu diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan berupa pengakuan terhadap hasil karya intelektualnya.

b. *Recovery Theory*

Pencipta atau penemu berhak mendapatkan timbal balik sehingga menghasilkan sesuatu, dimana dalam prosesnya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya berupa perolehan kembali penemuan yang bermanfaat untuk publik tersebut.

c. *Incentive Theory*

Insentif diperlukan atas hasil kreativitas dalam hasil karya intelektual sehingga memberikan motivasi dalam kegiatan penelitian selanjutnya yang bermanfaat.

d. *Risk Theory*

Perlindungan hasil karya intelektual diberikan atas dasar risiko yang dialami dalam proses pembuatan atau penelitian suatu karya.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Hak milik intelektual merupakan alat pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

C. Tinjauan Umum Tentang Merek

Merek dalam bagian ini meliputi Sejarah Hukum Merek, Pengertian dan Ruang Lingkup Merek, Pengertian Pemeriksa Merek, Jangka Waktu

Perlindungan Merek, Pengalihan Hak dan Perjanjian Lisensi Terkait Merek, dan Hukum Internasional Merek.

1. Sejarah Hukum Merek

Merek pertama kali muncul pada sekitar abad pertengahan di Eropa, dimana saat itu perdagangan dunia mulai berkembang. Pada saat itu merek berfungsi sebagai penunjuk asal suatu produk. Sedangkan, di Inggris awal kemunculan merek sebagai bentuk perlawanan terhadap peniruan yang pada tahun 1742 terdapat kasus *Lord Hardwicke L.C. in Blanchard melawan Hill* dan untuk peraturan pertama merek di Inggris tersebut pada tahun 1862 adalah *Mechandise Marks Act*. Perlindungan merek dimulai pada tahun 1883 dimana berhasil disepakati *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau biasa disebut sebagai *Paris Convention*, yang di dalamnya mengatur mengenai perlindungan merek.⁶⁵

Perlindungan merek di Indonesia semula diatur dalam *Reglement Industriële Eigendom Kolonien 1912*, yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.⁶⁶ Adapun pertimbangan lahirnya Undang-Undang Merek 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-

⁶⁵ Amirul Mohammad Nur, Impor Paralel dalam Hukum Merek Indonesia. *Yuridika - Universitas Airlangga*, Vol. 30 No. 2, 2015.

⁶⁶ Aditya Yuli, City Branding Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Ditinjau dari Aspek Hukum Merek (Studi Kasus City Branding Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan di Indonesia), *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI - Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Vol. 5 No. 1, 2011.

barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik.⁶⁷

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek berlaku pada tanggal 1 Agustus 1993 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, dimana merek sebelumnya tidak berlaku dan diganti yang baru dan pembaruan tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Paris.

Pada tanggal 1 Agustus 2001 berlaku Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagai pengganti ketentuan sebelumnya secara menyeluruh karena harus mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin pesatnya penggunaan Teknologi dan Informasi. Terakhir ketentuan merek diganti oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena peningkatan perkembangan teknologi dan Informasi serta perdagangan secara global mulai meningkat dan kepastian hukum Indikasi Geografis yang diperkuat.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek

Merek timbul dari setiap bentuk dan ukuran.⁶⁸ Menurut hukum, setiap simbol yang dapat menjadi pembeda suatu barang atau jasa dapat dikatakan sebagai merek.⁶⁹ Pengertian merek berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa:

⁶⁷ *Id.*

⁶⁸ Insan Budi Maulana dan Emilie Flohil, *Perbandingan Singkat Perlindungan Merek Belanda dan Indonesia*, Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Bandung, 2018, hlm. 10.

⁶⁹ *Id.*

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa.”

Berdasarkan pengertian merek dari Undang-Undang Merek, maka dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari suatu merek, yaitu :⁷⁰

- a. Merek yang digunakan sebagai tanda.
- b. Merek harus memiliki daya pembeda.
- c. Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian atau individuality reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.⁷¹ Menurut Abdul Kadir, merek mempunyai fungsi:⁷²

- a. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.

⁷⁰ Fajar Nurcahya Dwi Putra, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek’ (2014), *Mimbar Keadilan - Fakultas Hukum Untag Surabaya*, hlm. 98.

⁷¹ Ridwan Khairandy, Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia, *Jurnal Hukum*. Vol. 6 No. 12, 1999.

⁷²Rika Ratna Permata dan Muthia Khairunnisa, Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia, *Jurnal Opinio Juris*. Vol. 19, 2016.

- b. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksi cukup dengan menyebut mereknya.
- c. Sebagai jaminan atas mutu barang.
- d. Menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan.

Pasal 1 angka (2) dan angka (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berisi mengenai jenis merek dalam dua bentuk adalah sebagai berikut:

- a. Merek Dagang adalah merek yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum pada barang yang diperdagangkan untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- b. Merek Jasa adalah merek yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum pada jasa yang diperdagangkan untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Terdapat merek kolektif yang dalam pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, diartikan sebagai merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.

Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon dimana permohonan merupakan permintaan pendaftaran merek yang diajukan kepada Menteri. sedangkan pemohon adalah orang atau badan hukum yang

mengajukan permohonan merek. Hal tersebut sesuai dengan isi pada pasal 1 angka (4) dan angka (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Pemohon yang mendaftarkan mereknya di Indonesia memiliki hak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu Hak atas Merek yang merupakan hak eksklusif pemilik Merek yang terdaftar yang diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu dan merek tersebut untuk digunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Hak tersebut akan didapatkan setelah mereknya diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau terdaftar di Indonesia sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pendaftaran merek yang dilakukan oleh kuasa yang diberikan izin oleh pemohon, dimana dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual.

Perlindungan terhadap merek diatur dalam pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana hal-hal yang dilindungi dalam merek berupa gambar, logo, nama, kata, huruf,

angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimerisi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut.

Asas atau prinsip dalam hukum merek adalah sebagai berikut:

a. Asas *First to File*.

Berdasarkan sistem *first to file*, orang yang pertama mendaftarkan permohonan merek, mendapatkan perlindungan hak atas merek, tanpa menghiraukan tanggal penggunaan merek yang sebenarnya.⁷³

b. Prinsip Kewilayahan.

Perlindungan merek hanya berlaku di negara di mana permohonan merek diajukan dan diberi.⁷⁴ Oleh karena itu, seseorang atau badan hukum harus mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya di Indonesia. Sedangkankan untuk mendapatkan perlindungan hukum di negara lain, maka pihak tersebut harus mendaftarkannya di negara yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

⁷³ Insan Budi Maulana dan Emilie Flohil, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁷⁴ Catatan (t.n.), "Merek", HKI, <http://www.hki.co.id/merek.html#:~:text=Hak%20Merek%20adalah%20bentuk%20perlindungan.untuk%20mana%20merek%20tersebut%20terdaftar>, Diakses pada Hari Minggu, Tanggal 07 Juni 2020 Pukul 15.53 WIB.

Pengertian bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.⁷⁵ Sedangkan khusus maksud dari "bertentangan dengan ketertiban umum", artinya bertentangan atau tidak sejalan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang seperti terdapat singgungan terhadap perasaan, kesopanan, etika, dan ketenteraman bagi suatu golongan atau masyarakat.

- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Merek yang didaftarkan sama atau berkaitan dengan merek lain yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Indonesia serta hanya menyebut jenis produk tanpa ada nama sebagai sebutannya seperti baju, kantong, dan lain-lain.

- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis.

Unsur yang dimaksud dengan "dapat menyesatkan" yaitu apabila tertera "Kecap No.1" karena hal tersebut dapat menyesatkan masyarakat terkait kualitas barang yang belum tentu nomor 1 tanpa adanya penelitian dan sertifikasi terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, kemudian apabila tertera "netto 100 gram" dimana netto merupakan berat bersih yang hanya memuat

⁷⁵ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 196.

barang saja tanpa ukuran tempat yang setelah dilakukan pengukuran ulang dari produk yang hanya mengukur barang ternyata kurang dari 100 gram sehingga hal tersebut dapat menyesatkan terkait ukuran barang. Selain itu, nama suatu tanaman yang telah mendapatkan perlindungan pun tidak dapat didaftarkan.

- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi.

Terdapat keterangan yang berbeda dengan kondisi sebenarnya atau kualitas, manfaat, khasiat, dan seperti produk wadah atau bungkus dimana produk tersebut memberi keterangan bahwa wadah tersebut ramah lingkungan padahal terbuat dari plastik yang pada kenyataannya dapat merusak lingkungan, produk obat yang dapat menyembuhkan seribu satu penyakit akan tetapi hanya dapat menyembuhkan satu penyakit, atau produk rokok yang aman bahkan dapat menyehatkan tapi pada kenyataannya rokok dalam bentuk apapun hanya akan mendatangkan penyakit dan merusak kesehatan.

- e. Tidak memiliki daya pembeda.

Tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.⁷⁶

- f. Merupakan nama umum atau lambang milik umum.

Umum berarti bahwa merek yang dinamai "rumah makan" untuk suatu restoran, merek yang dinamai "warung kopi" untuk suatu kafe. Sedangkan, untuk lambang tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya, lambang "tengkorak" untuk suatu barang

⁷⁶ *Id.*

berbahaya, lambang "tanda atau simbol racun" untuk suatu bahan kimia, lambang "sendok dan garpu" untuk suatu jasa restoran.

Permohonan pendaftaran suatu merek akan ditolak berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, jika memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Permohonan suatu merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang berarti terdapat kemiripan berupa adanya unsur dominan antara suatu merek dengan merek lainnya sehingga menimbulkan persamaan terhadap bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur tersebut, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut, dimana persamaan tersebut dibandingkan dengan:
 - 1) Merek terdaftar milik pihak lain yang sudah dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis dan sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
 - 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang memperhatikan reputasi merek yang sudah terdaftar tersebut dimana promosi secara besar-besaran dan gencar serta investasi di beberapa negara dengan terdaptarnya merek tersebut di negara-negara tersebut.
 - 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis dimana sama halnya dengan poin kedua akan tetapi dalam hal ini merupakan barang atau jasa yang jenisnya berbeda dengan yang sudah terdaftar sebelumnya serta memenuhi persyaratan tertentu.

- 4) Indikasi Geografis terdaftar, dimana merek yang akan didaftarkan tidak boleh sama dengan nama suatu Indikasi geografis terdaftar seperti nama “Cilembu” karena sama dengan Ubi Cilembu Sumedang, nama “Kintamani” karena sama dengan Kopi Arabika Kintamani Bali, dan lain-lain.
- b. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
- 1) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terdaftar sebagai badan hukum, kecuali dapat didaftarkan sebagai merek dengan syarat atas dasar persetujuan tertulis dari yang berhak.
 - 2) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional yaitu organisasi masyarakat atau organisasi sosial politik yang terdaftar, kecuali dapat didaftarkan atas dasar persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
 - 3) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- c. Permohonan ditolak jika pengajuan oleh pemohon tidak beritikad baik, artinya pemohon yang dalam mendaftarkan mereknya diduga memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain untuk kepentingan kegiatan usahanya sehingga menimbulkan kondisi

persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Seseorang atau badan hukum dapat mengajukan permohonan merek yang memiliki unsur nama generik atau umum. Akan tetapi permohonan merek yang menggunakan nama generik tersebut didalamnya harus terdapat tambahan lain seperti tambahan kata lain sehingga terdapat unsur pembeda sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Suatu domain berbeda dengan merek dimana domain merupakan identitas suatu pembuat produk sedangkan merek merupakan suatu nama dari produk yang dihasilkan pemiliknya. Pada kenyataannya terdapat beberapa pihak yang menggunakan merek pihak lain yang biasanya merupakan merek terkenal, dimana merek tersebut dijadikan domain oleh oknum tertentu dalam memasarkan produknya dengan harapan produknya laris di pasaran sehingga dapat merugikan pihak yang ditirunya. Domain atas pemasaran suatu produk tersebut dapat dikatakan sebagai benda tidak berwujud sehingga berlaku asas hukum benda, dimana sistem penyelesaian atas pelanggaran hal tersebut dapat ditanggulangi dengan didasarkan Asas-Asas Hukum Perdata Internasional, yaitu:⁷⁷

a. *Lex Patriae* atau *Lex Domicili*

⁷⁷ Ida Bagus Wyasa Putra, *et al.*, 'Hukum Perdata Internasional', (Diktat, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2016), hlm. 29.

Domisili atau kewarganegaraan pihak yang memiliki merek yang asli, dimana mereknya dilindungi oleh ketentuan yang berlaku.

b. *Lex Fori*

Tempat suatu produk ditujukan atau dipasarkan.

c. *Lex Loci Contractus*

Tempat pembuatan perjanjian atas penggunaan merek atau domisili, apabila terdapat perjanjian atas penggunaan hal tersebut dan terdapat pelanggaran atas perjanjian tersebut.

d. *Choice Of Law*

Sistem hukum yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa dalam pelanggaran atas penggunaan domisili.

e. *The Most Substantial Connection*

Penggunaan sistem hukum yang didasarkan pada keterkaitan isi transaksi suatu produk yang dipasarkan, dimana apabila transaksi tersebut berhubungan dengan suatu negara seperti penggunaan mata uang, maka sistem hukum negara tersebut yang digunakan.

f. *The Most Characteristic Connection*

Sistem hukum yang digunakan berdasarkan pada kecondongan dari karakteristik suatu sengketa yang dapat dilihat dari asal produk, merek, para pihak, maupun isi suatu perjanjian apabila terdapat perjanjian.

3. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, jangka waktu perlindungan terhadap suatu merek

selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan yaitu tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum. Jangka waktu perlindungan terhadap merek tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan suatu merek berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, disetujui dengan syarat sebagai berikut:

- a. Merek tersebut masih digunakan terhadap barang atau jasa sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat merek tersebut.
- b. barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan atau diperdagangkan.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan suatu merek akan ditolak berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penolakan permohonan perpanjangan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.

D. Tinjauan Teoritis Usaha Mikro

1. Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pada Bab I pasal 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Pengembangan SDM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat .